

ANALISIS PENGAKUAN PENDAPATAN DAN BEBAN MENURUT STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAN UNDANG – UNDANG PERPAJAKAN CV JATAYU DI SURABAYA

Dian Fahriani*

Program Studi Akuntansi, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo

*e-mail : dianfahriani87@gmail.com

Abstract

Income and costs are important components of financial statements. The accounting treatment in recognizing the existence of income and costs greatly influences the fairness of the financial statements, so that conformity in the application of the Financial Accounting Standards and Taxation Law is very necessary. Tax is an emphasis on the transfer of wealth to the economic impact that is generated. The people as taxpayers in the government side and also those who will receive tax payments. This research is to analyze the accounting policies and taxes applied by CV Jatayu in connection with the construction contract. The analytical method used is descriptive analysis where the data is reviewed and then analyzes based on existing theories to provide an actual picture in terms of recognition of cost and tax revenues in the construction contract business field. The results of the study were obtained, CV Jatayu had applied PSAK No. 34 on Accounting for Construction Services by using completion percentages based on job progress and Government Regulation No. 51 of 2008 concerning Income Tax on Construction Services Business. Companies need a standard and effective budgeting and budgeting system so that they can estimate income with costs and according to progress progress in the completion of work should also always take into account indirect costs that do not arise directly related to the project and increase worker resources in evaluating progress progress the project so as not to experience a mismatch of progress with the income received.

Keywords: Income, revenue recognition, percentage completion method.

Abstrak

Pendapatan dan biaya adalah komponen penting dalam laporan keuangan. Perlakuan akuntansi dalam mengakui adanya pendapatan dan biaya sangat berpengaruh pada kewajaran terhadap laporan keuangan, sehingga kesesuaian dalam penerapan Standar Akuntansi Keuangan serta Undang undang Perpajakan sangat diperlukan. Pajak merupakan penekanan peralihan kekayaan terhadap dampak ekonomi yang dihasilkan. Pihak rakyat selaku wajib pajak dalam sisi pemerintahan dan juga pihak yang akan menerima dari pembayaran pajak. Penelitian ini adalah untk menganalisis kebijakan akuntansi beserta pajak yang diterapkan oleh CV Jatayu sehubungan dengan kontrak konstruksinya. Metode analisis yang dipakai adalah analisis deskriptif dimana data direview lalu kemudian menganalisa berdasarkan teori yang ada guna memberikan gambaran sebenarnya dalam hal pengakuan pendapatan biaya dan pajak bidang usaha

kontrak konstruksi. Hasil penelitian diperoleh, CV Jatayu telah menerapkan PSAK No 34 tentang Akuntansi Jasa Konstruksi dengan menggunakan presentase penyelesaian berdasarkan progress pekerjaan dan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Jasa Konstruksi. Perusahaan memerlukan adanya sistem pelaporan dan rencana anggaran biaya yang baku dan efektif sehingga bisa mengestimasi pendapatan dengan biaya dan sesuai progress kemajuan progress penyelesaian pekerjaan juga hendaknya selalu memperhitungkan biaya yang tak langsung yang tidak muncul berhubungan langsung dengan proyek serta meningkatkan sumber daya pekerja dalam penilaian progress kemajuan proyek agar tidak mengalami ketidaksesuaian progress dengan pendapatan yang diterima.

Kata kunci: Pendapatan, pengakuan pendapatan, metode presentase penyelesaian.

1. PENDAHULUAN

Jasa dalam bidang konstruksi di Indonesia telah signifikan pesat perkembangannya yang banyak faktor seperti pasar yang makin pesat pertumbuhannya, masyarakat yang berbondong-bondong melakukan investasi dalam bidang property dan program pemerintah dalam pemerataan pembangunan sarana prasarana di kota, wilayah desa dan daerah. Sehingga sektor konstruksi sangat penting dalam pembangunan infrastruktur.

Pada kontrak konstruksi memang sangat berbeda dibandingkan jenis usaha lain, dimana perbedaan tersebut terjadi karena aktivitas yang dilakukan. Yang mana, kapan saat tanggal mulai dilakukan aktivitas kontrak dan saat tanggal penyelesaian aktivitas biasanya berada pada periode akuntansi yang berbeda. Ilmu akuntansi telah menetapkan Standar Akuntansi Keuangan atas usaha kontrak konstruksi, harus berpedoman kepada standar yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan atas perlakuan akuntansi kontrak konstruksi yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, mengenai Kontrak Konstruksi diperlukan khususnya

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 34.

Pajak adalah Pembayaran atau pembebanan secara tak langsung berhubungan dengan barang/jasa yang telah disediakan oleh Pemerintah kepada masyarakat dan badan/ organisasi yang berada dalam jangkauan pemerintah. Aturan pelaksanaan dalam perpajakan seharusnya berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku dan ditetapkan

Dalam Undang – undang No 2 tahun 2017 tentang Jasa konstruksi Pasal 1, Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.

1. Konsultasi konstruksi layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan
2. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Penyelenggaraan jasa konstruksi bertujuan untuk:

- a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil jasa konstruksi yang berkualitas
- b. mewujudkan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
- c. mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang jasa konstruksi
- d. menata sistem jasa konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun
- e. menjamin tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi yang baik dan
- f. menciptakan integrasi nilai tambah seluruh tahapan penyelenggaraan jasa konstruksi

IAI dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 34 revisi 2010, “Kontrak konstruksi adalah suatu kontrak yang dinegosiasikan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi aset yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi dan fungsi atau tujuan pokok penggunaan”. Dari arti definisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kontrak konstruksi adalah suatu ikatan perjanjian atau negosiasi antara pemilik proyek dengan agen-agen mengkoordinasikan seluruh kegiatan proyek dengan tujuan untuk meminimalkan biaya dan jadwal serta

menjaga mutu proyek. Kontrak konstruksi meliputi:

- a. Kontrak pemberian jasa yang berhubungan langsung dengan konstruksi aset, misalnya pelayanan jasa untuk manajer proyek dan arsitek dan
- b. Kontrak untuk penghancuran atau restorasi aset dan restorasi lingkungan setelah penghancuran aset.

Dalam PSAK 34 paragraf 11, pendapatan kontrak terdiri dari:

1. Nilai pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak dan
2. Penyimpangan Dalam pekerjaan kontrak, klaim dan pembayaran insentif :
 - a. Sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan; dan
 - b. dapat diukur secara andal.

Dalam PSAK 34 paragraf 21, Biaya kontrak meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan pada suatu kontrak selama periode sejak tanggal kontrak itu diperoleh sampai dengan penyelesaian akhir kontrak. Akan tetapi, biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kontrak dan terjadi untuk memperoleh kontrak juga dimasukkan sebagai bagian dari biaya kontrak jika biaya-biaya ini dapat diidentifikasi secara terpisah, dapat diukur secara andal dan kemungkinan besar kontrak tersebut dapat diperoleh. Jika biaya – biaya yang terjadi untuk memperoleh kontrak diakui sebagai beban pada periode terjadinya, maka biaya – biaya tersebut tidak dimasukkan dalam biaya kontrak ketika kontrak tersebut diperoleh pada periode berikut.

Pengakuan Pendapatan dan Biaya Kontrak Konstruksi. PSAK 34 paragraf 22 menyebutkan: “Jika hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui masing-masing sebagai pendapatan dan beban dengan memerhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan. Taksiran rugi pada kontrak konstruksi tersebut segera diakui sebagai beban.”

1. Kontrak Harga Tetap

Dalam hal kontrak harga tetap, hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal jika semua kondisi berikut ini dapat terpenuhi:

- a. Total pendapatan kontrak dapat diukur secara andal;
- b. Kemungkinan besar manfaat ekonomi yang berhubungan dengan kontrak tersebut akan mengalir ke entitas;
- c. Baik biaya kontrak untuk menyelesaikan kontrak maupun tahap penyelesaian kontrak pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal; dan
- d. Biaya kontrak yang dapat diatribusi pada kontrak dapat diidentifikasi dengan jelas dan diukur secara andal sehingga biaya kontrak aktual dapat dibandingkan dengan estimasi sebelumnya.

2. Kontrak Biaya-Plus

Dalam hal kontrak biaya-plus, hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal jika kondisi berikut ini terpenuhi:

- a. Kemungkinan besar manfaat ekonomi yang berhubungan dengan kontrak tersebut akan mengalir ke entitas; dan

- b. Biaya kontrak yang dapat diatribusi pada kontrak, apakah dapat ditagih atau tidak ke pelanggan, dapat diidentifikasi dengan jelas dan diukur secara andal.

PSAK 34 paragraf 25, Pengakuan pendapatan dan beban dengan memerhatikan tahap penyelesaian suatu kontrak sering disebut sebagai metode persentase penyelesaian. Menurut metode ini, pendapatan kontrak dihubungkan dengan biaya kontrak yang terjadi dalam mencapai tahap penyelesaian tersebut, sehingga pendapatan, beban, dan laba yang dilaporkan dapat didistribusikan menurut penyelesaian pekerjaan secara proporsional. Metode ini memberikan informasi yang berguna mengenai cakupan aktivitas kontrak dan kinerja selama suatu periode.

Dalam metode persentase penyelesaian, pendapatan kontrak diakui sebagai pendapatan dalam laba rugi pada periode akuntansi pekerjaan dilakukan. Biaya kontrak biasanya diakui sebagai beban dalam laba rugi pada periode akuntansi pekerjaan yang berhubungan dilakukan. Tahap penyelesaian suatu kontrak dapat ditentukan dalam berbagai cara. Entitas menggunakan metode yang mengukur secara andal pekerjaan yang dilakukan. Bergantung pada sifat kontrak, metode tersebut antara lain meliputi :

- a) Proporsi biaya kontrak yang terjadi untuk pekerjaan yang dilaksanakan sampai tanggal perhitungan dibandingkan dengan estimasi total biaya kontrak
- b) Survey atas pekerjaan yang telah dilaksanakan
- c) Penyelesaian suatu bagian secara fisik dari pekerjaan kontrak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi, Terhadap kontrak yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Agustus 2008, untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak yang dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, pengenaan Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

1. atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari usaha di bidang jasa konstruksi ditentukan sebagai berikut:
 - a) dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
 - b) dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final bagi Wajib Pajak yang memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, serta yang mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak ditentukan sebagai berikut:
 - a) dikenakan pemotongan pajak berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan oleh pengguna jasa dalam hal pengguna jasa adalah badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 tersebut pada saat pembayaran uang muka dan termin;

- b) dikenakan pajak berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dalam hal pemberi penghasilan adalah pengguna jasa lainnya.
3. atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak ditentukan sebagai berikut:
 - a) dikenakan pemotongan pajak yang bersifat final oleh pengguna jasa, dalam hal pengguna jasa adalah badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan pada saat pembayaran uang muka dan termin;
 - b) dikenakan pajak yang bersifat final, dengan cara menyeter sendiri Pajak Penghasilan yang terutang pada saat menerima

pembayaran uang muka dan termin, dalam hal pemberi penghasilan adalah pengguna jasa.

4. Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang dan harus dipotong oleh pengguna jasa atau disetor sendiri oleh Wajib Pajak penyedia jasa yang bersangkutan ditetapkan sebagai berikut:

- a) 4% (empat persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa perencanaan konstruksi;
- b) 2% (dua persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa pelaksanaan konstruksi; atau
- c) 4% (empat persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa pengawasan konstruksi.

Weigandt dan Kieso (2011:4) Accounting is an information system that identifies, record, and communicates the economic events of an organization to interested user. Akuntansi bisa dijelaskan secara tepat dengan menjelaskan tiga karakteristik penting dari akuntansi yaitu (1) pengidentifikasian, pengukuran dan pengkomunikasian informasi keuangan tentang (2) entitas ekonomi kepada (3) pemakai yang berkepentingan. Adalah catatan yang berisi informasi tentang keuangan suatu pemerintahan pada periode tertentu dan digunakan untuk menggambarkan kinerja pemerintahan selama periode tertentu. Tujuan laporan keuangan menurut Sujarweni (2016:54) adalah digunakan sebagai:

1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu

perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

2. Laporan keuangan disusun memenuhi kebutuhan bersama oleh sebagian besar pemakaiannya yang secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu.
3. Laporan keuangan yang menunjukkan apa yang dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas, sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Feris Kristian et al (2016), dalam penelitian yang berjudul Analisis Penerapan Akuntansi Kontrak Konstruksi Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada PT Sederhana Karya Jaya di Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode yang digunakan perusahaan adalah metode persentase penyelesaian dengan menggunakan kemajuan fisik. Persamaannya yaitu menganalisa bagaimana metode yang digunakan pada perusahaan jasa konstruksi dalam mengakui pendapatan. Perbedaannya yaitu objek penelitian.

MA Andaki et al (2015), dalam penelitian yang berjudul Analisis Perbandingan Pengakuan Pendapatan dan Pembebanan biaya Menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Undang – undang Perpajakan pada Perusahaan Jasa Konstruksi (Studi pada PT Anugrah Adyatama, Jakarta). Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode yang digunakan perusahaan adalah metode persentase penyelesaian dengan menggunakan kemajuan fisik.

Persamaannya yaitu menganalisis pengakuan pendapatan suatu entitas berdasarkan Standar Akuntansi yang

berlaku. Perbedaannya yaitu objek penelitian.

Ratunuman (2013), dalam penelitian yang berjudul Analisis Pengakuan Pendapatan dan Persentase Penyelesaian dalam Penyajian Laporan Keuangan PT. Pilar Dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode yang digunakan perusahaan adalah metode persentase penyelesaian dengan menggunakan kemajuan fisik. Persamaannya yaitu menganalisa bagaimana metode yang digunakan pada perusahaan jasa konstruksi dalam mengakui pendapatan. Perbedaannya yaitu objek penelitian.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian kualitatif ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Sujarweni (2014:220) yakni penelitian mengenai manusia (dapat suatu kelompok, organisasi maupun individu), peristiwa, latar secara mendalam, tujuan dari penelitian ini mendapatkan gambaran yang mendalam tentang suatu kasus yang sedang diteliti. Pengumpulan datanya diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Penelitian ini dilakukan pada CV Jatayu yang bergerak dibidang jasa kontraktor berlokasi di Surabaya. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki semua aspek pendukung selama 4 bulan. Waktu yang digunakan untuk penelitian dilaksanakan pada bulan Maret - Juni 2019.

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bersifat menggambarkan, memaparkan, dan menguraikan objek yang diteliti. Penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena

penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Bersifat deskriptif karena data yang dikumpulkan lebih banyak berupa kata-kata atau gambar daripada angka-angka. Dengan demikian, penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk mendapat gambaran yang mendalam tentang suatu kasus yang sedang diteliti (Sugiyono, 2018:8).

Penelitian ini mengambil perusahaan CV Jatayu lokasi di Surabaya. Penelitian yang berupa studi kasus merupakan suatu metode penelitian dengan mengambil objek tertentu kemudian dianalisis secara mendalam dengan cara memfokuskan suatu permasalahan berdasarkan data yang diperoleh di lapangan untuk mencari alternative penyelesaian masalah tersebut.

Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan bersumber pada data primer dan data sekunder:

1. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui penelitian secara langsung pada objek yang diteliti dalam hal ini yaitu gambaran umum dan Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan (SPKP) CV Jatayu Proyek Pembangunan Rumah Kos (Struktur Beton) di Kutisari Surabaya

2. Data sekunder

Data sekunder yang penulis maksudkan disini adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data seperti jurnal, artikel, referensi buku dan sebagainya

Menurut Sugiyono (2018:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah

yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Studi literatur atau studi pustaka
Penelitian ini mengumpulkan data-data dengan menggunakan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Observasi
Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara melakukan pengamatan langsung pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan organisasi untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai data yang diteliti.
3. Wawancara
Teknik ini digunakan sebagai pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.
4. Dokumentasi
Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang akan diperoleh dengan cara dokumentasi adalah bukti, catatan dan dokumen-dokumen yang terkait .

Menurut Sugiyono (2018:267) uji keabsahan data sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Terdapat dua macam validitas penelitian, yakni validitas internal dan validitas eksternal.

Validitas internal berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai sedangkan validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dimana sampel tersebut diambil. Dalam hal reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan.

Menurut Sugiyono (2018:244) Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan peneliti yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

1. Reduksi data
Reduksi data merupakan penyerderhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan.
2. Penyajian data
Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian-penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.
3. Penarikan kesimpulan
Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengaju pada rumusan masalah

secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

3. HASIL DAN DISKUSI

CV Jatayu didirikan pada tanggal enam belas bulan september tahun dua ribu lima belas yang berdasarkan Akte pendirian oleh Notaris Suyatno, SH, MH, nomor tiga belas di Sidoarjo. CV Jatayu adalah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan, jasa konstruksi dan juga jasa konsultasi multidisiplin yang telah berkecimpung dalam pengembangan jasa konsultan perencanaan design dibidang tata lingkungan, teknik arsitektural, bidang teknik sipil. Untuk tenaga ahli professional yang didukung oleh lulusan universitas negeri dan swasta yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh asosiasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

Pengalaman pekerjaan CV Jatayu menangani berbagai bidang pekerjaan jasa konsultasi, jasa design arsitektural, perencanaan pembangunan, pengembangan daerah pemukiman perumahan, pergudangan, pengelolaan tata kota, analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang wilayah kota serta jasa konstruksi baik renovasi dan pembangunan tempat tinggal rumah, gudang, jalan dan jembatan.

Dalam menerima pendapatannya CV Jatayu dengan cara mengikuti metode pemilihan penyedia jasa yaitu melalui pelelangan/ seleksi umum dan pelelangan seleksi terbatas atau pelelangan seleksi langsung dan biasanya penunjukan secara langsung yang telah ditetapkan sendiri

oleh pengguna jasa yang telah sesuai menurut kriteria dan pengalaman kerja yang diinginkan berdasarkan kontrak kerja dengan pihak pertama atau pengguna jasa tersebut yang disampaikan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang disepakati oleh pemberi kerja dengan pihak kontraktor yaitu CV Jatayu. Jika terpilih, maka perusahaan melakukan finalisasi dan menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan, yang mencakup para pihak pertama dan kedua, rumusan detail item pekerjaan, masa pertanggunggaan, hak dan kewajiban kedua belah pihak, cara pembayaran, dan sampai dengan pilihan sengketa penyelesaian dalam konstruksi sesuai dengan UU no 17 tentang jasa konstruksi dalam paragraph ketiga tentang kontrak kerja konstruksi. Kontrak ditandatangani selama 14 hari setelah SPK diterbitkan dan memeriksa konsep kontrak meliputi substansi yang membubuhkan paraf pada setiap lembar dokumen kontrak kerja.

CV Jatayu melaksanakan jasanya dalam bentuk Item Price Unit Pekerjaan yang biasanya di sampaikan kedalam bentuk Rencana Anggaran dan Biaya (RAB). Mengenai hasil dari perhitungannya dalam suatu kontrak pekerjaan CV Jatayu menggunakan metode presentasi penyelesaian yang mana untuk pengakuan pendapatan atas suatu proyek berdasarkan tingkat kemajuan progress penyelesaian pekerjaannya, yang mana artinya laba ataupun rugi dalam suatu proyek yang akan dikerjakan dapat dihitung walaupun proyek tersebut belum dikerjakan.

Pengakuan pendapatan CV Jatayu mengacu pada konsep accrual basic (Akuntansi Berbasis Akrua) adalah suatu metode mempertemukan antara

pendapatan dengan biaya, dimana pendapatan dilaporkan pada saat terjadinya transaksi dan biaya dilaporkan pada saat biaya tersebut diperlukan untuk menghasilkan pendapatan usaha. CV Jatayu melaksanakan pemeriksaan progres penyelesaian pekerjaan bersama pengawas lapangan selama proses kontrak

pekerjaan berjalan dalam menetapkan besaran volume pekerjaan. Dalam pengakuan hal pendapatan CV Jatayu mengacu pada PSAK nomor 34 tentang Akuntansi Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

Tabel 1. Pengakuan Pendapatan dan Pembebanan Biaya menurut PSAK No 34 tentang Akuntansi Jasa Konstruksi

No	Menurut PSAK No 34	Hasil Penelitian	Ket
P E N D A P A T A N			
1	Jika hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal,	CV Jatayu melaksanakan jasanya dalam bentuk Item Price Unit Pekerjaan yang biasanya di sampaikan kedalam bentuk Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang disepakati oleh pemberi kerja dengan pihak kontraktor yaitu CV Jatayu. Pengakuan pendapatan CV Jatayu mengacu pada konsep <i>accrual basic</i> (Akuntansi Berbasis Akrua)	Sesuai
2	Metode yang digunakan untuk pengakuan pendapatan dan beban kontrak konstruksi adalah metode persentase penyelesaian	Mengenai hasil dari perhitungannya dalam suatu kontrak pekerjaan CV Jatayu menggunakan metode presentasi penyelesaian yang mana untuk pengakuan pendapatan atas suatu proyek berdasarkan tingkat kemajuan progress penyelesaian pekerjaannya.	Sesuai
B E B A N			
1	Biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak pekerjaan konstruksi	CV Jatayu melaksanakan jasanya dalam bentuk Item Price Unit Pekerjaan yang biasanya di sampaikan kedalam bentuk Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) yang didalamnya juga memperhitungkan pekerja, biaya mobilisasi dan biaya yang berhubungan dengan kontrak pekerjaan.	Sesuai
2	Biaya yang berhubungan dengan aktivitas masa depan atas transaksi suatu kontrak	CV Jatayu melaksanakan jasanya dalam bentuk Item Price Unit Pekerjaan yang biasanya di sampaikan kedalam bentuk Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) yang didalamnya juga memperhitungkan biaya yang tak langsung berhubungan dengan kontrak pekerjaan misalnya asuransi, biaya operasional	Sesuai

3	Biaya lain yang secara khusus dapat ditagihkan sesuai isi kontrak	CV Jatayu melaksanakan jasanya dalam bentuk Item Price Unit Pekerjaan yang biasanya di sampaikan kedalam bentuk Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) yang didalamnya juga memperhitungkan biaya administrasi dan riset pengembangan diluar kontrak pekerjaan	Sesuai
---	--	--	--------

Tabel 2. Pengakuan Pendapatan dan Pembebanan Biaya menurut Undang-Undang Perpajakan

No	Menurut UU Perpajakan	Hasil Penelitian	Ket
P E N D A P A T A N			
1	Nilai yang diestimasi secara andal masih nilai bruto/ laba kotor	CV Jatayu masih belum mengakui sebagai pendapatan bersih karena belum dikurangi dengan PPN dan PPh Pasal 23	Sesuai
2	Laba bersih adalah nilai bruto dikurangi dengan besaran presentase pajak penghasilan	CV Jatayu menghitung besarnya pajak sesuai dengan besaran yang ditentukan UU perpajakan	Sesuai
B E B A N			
1	Beban pajak yang dipotong pada laba bruto kontrak, <ul style="list-style-type: none"> • PPH Pasal 23 • PPN 	Dalam pemotongan pajak CV Jatayu dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23, nilai yang dikenakan adalah berdasarkan nilai SPK yang ditentukan dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang diperoleh dari nilai kerja konstruksi dikali seratus per seratus sepuluh dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar sepuluh persen dan pemotongan PPh sebesar empat persen.	Sesuai

Dalam pemotongan pajak CV Jatayu dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23, nilai yang dikenakan adalah berdasarkan nilai SPK yang ditentukan dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang diperoleh dari nilai kerja konstruksi dikali seratus per seratus sepuluh dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar sepuluh persen dan pemotongan PPh sebesar empat persen.

Metode presentase penyelesaian dalam pengakuan pendapatan dapat menghasilkan pencatatan dan nilai

pendapatan yang dapat terukur dengan andal serta presentase penyelesaian progress pekerjaan dapat diakui sebagai pendapatan periode tersebut. Dalam Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan (SPKP) Proyek Pembangunan Rumah Kos (Struktur Beton) di Kutisari Surabaya Jumlah harga borongan pekerjaan sesuai dengan Bestek dan Gambar Kerja Teknis dan tersebut dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan (SPKP) ini adalah sebesar Rp. 745.000.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

Berikut perhitungan yang dilakukan dengan metode presentase penyelesaian dari uang muka yang telah diterima:

Down Payment (DP) / Pembayaran pertama sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari jumlah harga borongan pekerjaan sesuai yang tersebut pada SPK Pasal 4, yaitu sebesar Rp. 186.251.000,- dibayarkan pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan (SPKP).

Tabel 3. Jurnal Penerimaan Uang Muka Pada CV Jatayu (dalam ribuan)

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
15 Mei 2018	Kas Pendapatan diterima dimuka	186.251,-	186.251,-

Selanjutnya, Termin I Pembayaran kedua sebesar 35% (Tiga Puluh Lima Persen) dari jumlah harga borongan pekerjaan sesuai yang tersebut pada SPK Pasal 4, yaitu sebesar Rp260.750.000,- dibayarkan pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan (SPKP).

Tabel 4. Jurnal Penerimaan Termin I Pada CV Jatayu (dalam ribuan)

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
5 Agustus 2018	Kas Pendapatan diterima dimuka	260.750,-	260.750,-

Termin II Pembayaran ketiga 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari jumlah harga borongan pekerjaan sesuai yang tersebut pada SPK Pasal 4, yaitu sebesar Rp. 186.251.000,- dibayarkan pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan (SPKP).

Tabel 5. Jurnal Penerimaan Termin II Pada CV Jatayu (dalam ribuan)

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
10 Novem ber 2018	Kas Pendapatan diterima dimuka	186.251,-	186.251,-

Diketahui perusahaan telah menyelesaikan pekerjaan konstruksi sebelumakhir periode yang telah disepakati yaitu selesai pada 10 Maret 2019, maka perusahaan mencatat pekerjaan yang telah terselesaikan. Termin III Pembayaran keempat sebesar 15% (Lima Belas Persen) dari jumlah harga borongan pekerjaan sesuai yang tersebut pada SPK Pasal 4, yaitu sebesar Rp 111.750.000,- dibayarkan pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan (SPKP).

Tabel 6. Jurnal Penerimaan Termin III Pada CV Jatayu (dalam ribuan)

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
20 Februari 2019	Kas Pendapatan diterima dimuka	111.750,-	111.750,-

Tabel 7. Rekapitulasi Penerimaan pendapatan Pada CV Jatayu (dalam ribuan)

Tanggal Transaksi	Periode	Pembayaran	Jumlah (Rp)
15 Mei 2018	1	Uang Muka	186.251,-
5 Agustus 2018	2	Termin I	260.750,-
10 November 2018	3	Termin II	186.251,-
20 Februari 2019	4	Termin III	111.750,-
Total			745.000,-

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan peneliti menggunakan metode presentase penyelesaian yang sesuai dengan PSAK No 34 tentang Kontrak Kontruksi yang mana perolehan pendapatan yang diterapkan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan yang menyebabkan pencatatan yang akurat, mencerminkan keadaan keuangan yang sesungguhnya terjadi pada perusahaan. CV Jatayu merupakan perusahaan yang menjadi Wajib Pajak dan memiliki usaha dibidang jasa konstruksi dalam hal perencanaan dan pengawasan konstruksi besaran pajak terutang sebesar empat persen dan PPN sebesar sepuluh persen.

Dimana CV Jatayu mencatat Jurnal Pengakuan pendapatan sebagai berikut:

Kas/Bank	XXX
PPH Ps 23	XXX
Pendapatan Jasa	XXX
PPN Keluaran	XXX

Untuk pembebanan biaya dicatat sebagai berikut:

Biaya Konstruksi	XXX
Kas/Utang	XXX

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. CV Jatayu dalam menerapkan pencatatan Pendapatan dan biaya yaitu accrual basis, menggunakan presentase penyelesaian sesuai dengan progress pekerjaan, menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAK dan UU Perpajakan
2. Acuan pembayaran pajak sesuai dengan yang ditentukan

3. CV Jatayu melakukan estimasi biaya yang digunakan mengetahui besarnya biaya yang dikeluarkan dalam perencanaan suatu proyek sehingga biaya diakui terutang dan bukan kapan biaya itu dibayar secara tunai

DAFTAR PUSTAKA

- Feris Kristian et al, 2016. “*Analisis Penerapan Akuntansi Kontrak Konstruksi Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada PT Sederhana Karya Jaya di Manado*”. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Universitas Sam Ratulangi, Manado
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2012. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta. Ikatan Akuntansi Indonesia
- Kieso, weygandt & Warfield. 2011. *Intermediate Accounting volume 1. IFRS edition*. John Wiley & Sons. United State of America.
- Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN). 2013. *LPJKN, Nomor 10 Tahun 2013. Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi*. Jakarta. Muljono Djoko, 2009. *Akuntansi Pajak*. ANDI Offset, Jogjakarta. Diakses 10 Juli 2019. <http://jdih.staff.blog.ui.ac.id/?wpfb>.
- MA Andaki et al (2015), “*Analisis Perbandingan Pengakuan Pendapatan dan Pembebanan biaya Menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Undang – undang Perpajakan pada Perusahaan Jasa Konstruksi (Studi pada PT Anugrah Adyatama, Jakarta)*”. Jurnal EMBA Vol 3 No. 1 Maret 2015. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Mulyadi. 2012. *Akuntansi Biaya*. Edisi kelima. Yogyakarta. UPP AMP YKPN.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008*

- Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi*. Diakses 12 Juli 2019. <http://jdii.bmkb.go.id/?> .
- Ratunuman Sisilia Merry, 2013. *Analisis Pengakuan Pendapatan dengan Presentase Penyelesaian dalam Penyajian Laporan Keuangan PT. Pilar Dasar*. Jurnal EMBA. Universitas Samratulangi, Manado
- Sugiono, Prof. Dr. 2018. *Metode Penelitian, Kualitatif*, Bandung. CV. Alfabeta
- Undang – undang No. 2 Tahun 2017 tentang *Jasa konstruksi*. Diakses 10 Juli 2019. http://jdii.hukumonline.go.id/?wpfb_dl=16927.
- Weygandt, Kimmel, Keyso. 2011. *Financial Accounting IFRS Edition*. Jhon Willey & Sons Inc, USA.
- Yasin H. Nazarakhan, 2013. *Kontrak Konstruksi di Indonesia*. Desember, 2013, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.